



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 900.1.13.2/Kep.111-Ek/II/2025

TENTANG

PENETAPAN TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PATRIOT

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan tindak lanjut Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 610/Kep.663-Rek/2024 tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum pada Badan Usaha Milik Daerah Air Minum di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, tarif rata-rata air minum di Kota Bekasi dibawah tarif batas bawah yang ditetapkan dan dalam rangka menunjang pelayanan air bersih di Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, perlu menetapkan tarif air minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patriot;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patriot;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patriot (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 1);

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 610/Kep.663-Rek/2024 tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum Badan Usaha Milik Daerah di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025;

2. Surat Direktur Utama Perumda Tirta Patriot Nomor 690.1/25/PERUMDA-TP/II/2024, tanggal 06 Februari 2024 perihal Usulan Penyamaan Struktur Tarif Pelanggan Tirta Patriot;

3. Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perumda Tirta Patriot Tahun Buku 2023 Nomor PE.09.03/LHP-315/PW10/4.2/2024 tanggal 1 Juli 2024;

4. Nota Dinas Sekretaris Daerah Kota Bekasi Nomor 900.1.13.2/1376/Setda.Ek tanggal 18 Desember 2024 hal Tindaklanjut atas Penetapan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 610/Kep.Rek/2024 tentang Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Air Minum di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025;

5. Berita Acara Ekspose dan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Tirta Patriot Tahun 2025 Nomor 900.1.13.2/BA.29/Setda.Ek tanggal 30 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patriot.
- KEDUA : Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tahapan penerapan tarif sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilaksanakan secara bertahap pada wilayah layanan Teluk Buyung dan Jatisari dengan ketentuan:
- a. Tahap I pada tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan 31 Desember 2025; dan
- b. Tahap II pada tanggal 1 Januari 2026.
- KEEMPAT : Agar diketahui oleh Masyarakat, Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patriot diwajibkan untuk melakukan sosialisasi kepada pelanggan di Wilayah layanan Teluk Buyung dan Jatisari serta melakukan pelaporan hasil pelaksanaan sosialisasi kepada Pemerintah Kota Bekasi melalui Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 690/Kep.513-Ek/bangTP/XII/2015 tentang Penyesuaian Tarif Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Kota Bekasi, Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 539/Kep.231-Ek/VI/2022 tentang Tarif Air Minum yang berasal dari Pengelolaan Sumur Artesis pada Wilayah Layanan Pengelolaan Air Minum Pondok Hijau Kota Bekasi dan Keputusan Wali Kota Nomor 539/Kep.136-Ek/III/2023 tentang Penetapan Tarif Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patriot bagi Pelanggan yang diserahkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi Bekasi tetap berlaku sampai dengan penerapan tarif Tahap II diberlakukan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi

pada tanggal 17 Februari 2025



Tembusan Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Inspektur Kota Bekasi;
4. Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patriot.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 900.1.13.2 /Ket.III - Ek /11/ 2015
TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA PATRIOT

Penetapan Tarif Pelanggan Tahap I

NO	GOLONGAN PELANGGAN	TARIF AIR MINUM BERDASARKAN KONSUMSI PEMAKAIAN		
		TARIF (Rp)		
		0 - 10 M ³	>10 - 20 M ³	> 20 M ³
1	Sosial			
	1, Sosial Umum	1.300	1.300	1.300
	2, Sosial Khusus	1.400	1.400	1.400
2	Rumah Tangga			
	1, Rumah Tangga 1	4.100	4.800	5.600
	2, Rumah Tangga 2	4.400	6.700	7.400
	3, Rumah Tangga 3	6.300	9.000	13.200
	4, Rumah Tangga 4	10.400	12.500	14.500
3	Non Niaga			
	Instansi Pemerintah/Sekolah Negeri	4.400	6.700	7.400
4	Niaga			
	1, Niaga Kecil	6.100	9.100	14.500
	2, Niaga Sedang	7.400	11.100	16.200
	3, Niaga Besar	7.900	11.800	17.900
5	Industri			
	1, Industri Kecil	8.100	12.200	18.900
	2, Industri Menengah	9.800	14.600	19.900
	3, Industri Besar	11.400	17.000	20.900
6	Khusus			
	1, Curah	Kesepakatan 50.000		
	2, Mobil Tangki			

WALI KOTA BEKASI,

R. GANI MUHAMAD

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 900.1.13.2 / Ker. III - Ek / 11 / 2015
TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA PATRIOT

A. Penetapan Tarif Pelanggan Tahap II

NO	GOLONGAN PELANGGAN	TARIF AIR MINUM BERDASARKAN KONSUMSI PEMAKAIAN		
		TARIF (Rp)		
		0 - 10 M ³	>10 - 20 M ³	> 20 M ³
1	Sosial			
	1, Sosial Umum	1.300	1.300	1.300
	2, Sosial Khusus	1.400	1.400	1.400
2	Rumah Tangga			
	1, Rumah Tangga 1 (kecil)	4.100	4.800	5.600
	2, Rumah Tangga 2 (sedang)	4.400	6.700	7.400
	3, Rumah Tangga 3 (besar)	6.300	10.400	13.200
	4, Rumah Tangga 4 (mewah)	10.400	13.200	14.500
3	Non Niaga			
	Instansi Pemerintah/Sekolah Negeri	4.400	6.700	7.400
4	Niaga			
	1, Niaga Kecil	10.400	13.200	14.500
	2, Niaga Sedang	13.200	14.500	16.200
	3, Niaga Besar	14.500	16.200	17.900
5	Industri			
	1, Industri Kecil	16.200	17.900	18.900
	2, Industri Menengah	17.900	18.900	19.900
	3, Industri Besar	18.900	19.900	20.900
6	Khusus			
	1, Curah	Kesepakatan 50.000		
	2, Mobil Tangki			

B. Penetapan Tarif Pelanggan SPAM Pondok Hijau Tahap II

BLOK KONSUMSI PEMAKAIAN (Rp)		
0-10 M ³	>10-20M ³	>20M ³
2.500	4.100	5.600

Bj. WALI KOTA BEKASI,

R. GANI MUHAMAD